

**MASYARAKAT SADAR ZAKAT, WAKAF, DAN WARIS:
Upaya Pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim
Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah**



PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dibiayai oleh DIPA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Surakarta Tahun 2015

Nama Tim:
Rial Fu'adi, M.Ag
Sidik, M.Ag
Aris Widodo, MA
Muh. Latif Fauzi, MA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2015**

**PROFIL LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NO	Komponen	Uraian
1	Nama Ketua dan Anggota Tim	Rial Fu'adi, M.Ag Sidik, M.Ag Aris Widodo, MA Muh. Latif Fauzi, MA
2	Judul Penelitian	MASYARAKAT SADAR ZAKAT, WAKAF, DAN WARIS.
3	Orientasi dan Fokus Pengabdian	Pengembangan kesadaran zakat, wakaf, dan waris bagi ketahanan ekonomi masyarakat.
4	Alamat surat dan e-mail tim	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta Jl Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo e-mail: sidik_hasan76@yahoo.com
5	Beaya	Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>)
6	Jangka Waktu Pengabdian Secara Keseluruhan	2 (dua) bulan

Surakarta, 15 Oktober 2015

Ketua Tim,

Rial Fuadi, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MASYARAKAT SADAR ZAKAT, WAKAF,
DAN WARIS.

Tim Pengabdian Masyarakat : Rial Fu'adi, M.Ag, Sidik, M.Ag, Aris Widodo,
MA, dan Muh. Latif Fauzi, MA.

Lama Kegiatan : 2 bulan

Sumber Dana : DIPA Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun
2013

Total Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Sukoharjo, 15 Oktober 2015

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Tim,



[Signature]
Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

[Signature]
Rial Fu'adi, M.Ag
NIP. 18720803200003 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul... *i*

Halaman Profil... *ii*

Halaman Pengesahan... *iii*

Daftar Isi... *iv*

Pendahuluan... *1*

Pelaksanaan ... *12*

Daftar Pustaka...

Lampiran I: Dokumentasi Kegiatan... *14*

Lampiran II: Materi... *16*

Lampiran III: Surat-surat... *47*

Lampiran IV: Daftar hadir... *53*

Lampiran V: Jadwal kegiatan... *57*

Lampiran VI: CV Moderator dan Narasumber...*59*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Isu Pengabdian

Masyarakat muslim di Indonesia saat ini pada umumnya berada dalam kondisi terbelakang secara ekonomi. Hal ini pada urutan berikutnya berdampak terhadap melemahnya kualitas hidup masyarakat muslim, sejak dari aspek pendidikan, kesehatan, produktifitas, hingga keberagamaannya. Pada banyak kasus, keterbelakangan ekonomi itu tidak jarang pula menjadi penyulut berbagai persoalan keagamaan kontemporer, semisal konversi agama, radikalisme, dan bahkan terorisme.

Jika merujuk pada ketersediaan berbagai mekanisme ketahanan ekonomi dalam khazanah syari'at Islam, keterbelakangan ekonomi demikian berikut dampak turunannya tidak seharusnya berkembang di tengah masyarakat muslim. Hal ini karena ketahanan ekonomi masyarakat muslim dapat dilacak pada sejumlah konsepsi Islam semisal keutamaan bekerja pada setiap individu; kewajiban nafkah terhadap orang tua, keluarga, dan kerabat; tuntunan sedekah, infak, hadiah, hibah, zakat, dan wakaf bagi kepentingan keluarga dan sesama; dan sistem kewarisan yang tidak hanya ditujukan pada keluarga inti tetapi juga keluarga besar dan bahkan masyarakat sekitarnya. Belum lagi berbagai sistem mu'amalah yang tidak semata bertumpu pada kepentingan keuntungan dan bisnis (*tijari*) tetapi juga berpijak pada semangat tolong menolong (*ta'awun*), kepentingan sosial (*tabarru'*), dan pemberdayaan. Melalui berbagai mekanisme ketahanan ekonomi umat itu, sepatutnya cerita miring soal kesejahteraan masyarakat muslim tidak pernah muncul atau setidaknya bisa diminimalisasi.

Persoalannya, berbagai mekanisme ketahanan ekonomi muslim itu seringkali tidak berjalan maksimal di lapangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan sosial dan perubahan tata nilai yang turut menumbuhkan perubahan cara pandang dan praktik kehidupan masyarakat. Semangat tolong menolong, kepentingan sosial, dan pemberdayaan dalam aktifitas mu'amalah

misalnya seringkali dikalahkan oleh semangat mencapai keuntungan pribadi dan korporasi. Di sisi lain, kerasnya persaingan kerja di era kapital telah memaksa sebagian orang terjebak dalam pengangguran. Sementara semangat berbagi melalui infak, sedekah, hadiah, hibah, zakat, dan wakaf semakin tergerus oleh kecenderungan egoisme dan hedonisme. Sedangkan sistem kewarisan yang sejatinya mengusung semangat distribusi kemanfaatan harta pada sebanyak mungkin kerabat dan masyarakat sekitar, menyempit artinya sebatas pembagian harta di kalangan keluarga inti dan dalam taraf tertentu menjadi sumber konflik.

Dalam konteks ini, menanamkan kembali idealisme terkait potensi sumber ketahanan ekonomi masyarakat muslim di tengah realitas sosial seperti telah disebutkan, menjadi penting. Untuk itulah, kegiatan pengabdian ini difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat terkait potensi sumber-sumber keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat muslim, khususnya zakat dan waris. Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk tanggung jawab sivitas akademika Fakultas Syariah IAIN Surakarta, yang konsen dalam pengembangan kompetensi teoritis terkait sumber-sumber keuangan Islam, untuk turut memberikan solusi konkrit bagi problem ketahanan ekonomi masyarakat muslim. Diharapkan, berbekal pengetahuan dan kesadaran terkait pemberdayaan zakat dan waris, masyarakat dapat memaksimalkan potensi ketahanan ekonomi mereka di masa datang. Setidaknya, kegiatan ini dapat menumbuhkan sel-sel kecil di masyarakat yang selanjutnya menjadi basis bagi pengembangan berkelanjutan pengetahuan teoritis dan praktis dalam pemberdayaan zakat dan waris.

B. Kondisi Mitra Pengabdian

Kecamatan Jatipurno merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Sebelah Utara Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Karang Anyar; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatisrono; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Girimorto; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Slogohimo. Kecamatan yang memiliki 11 Desa/Kelurahan, 66 Dusun, 77 RW dan 223 RT ini, memiliki luas wilayah 5.464.090 ha, yang terdiri dari 1.322.174 ha tanah persawahan, 773.456 ha tanah tegalan, 1.634.092 ha bangunan

dan pekarangan, 1.233.700 ha hutan negara, 0.000 ha padang rumput, dan yang lainnya 282.644 ha (Sumber: Dokumen Kecamatan Jatipurno).

Berdasarkan data dokumen yang dilengkapi wawancara dengan Bapak Camat, diketahui pula bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Jatipurno adalah muslim (38.509 orang). Selebihnya beragama Kristen sebanyak 77 orang, Katholik 23 orang, Hindu 4 orang, Buda 28 orang, dan lainnya 2 orang. Secara keseluruhan, penduduk Kecamatan Jatipurno berjumlah 38.643 orang. Dari jumlah tersebut hanya 97 orang penduduk yang berprofesi sebagai pegawai dengan rincian: pegawai Kecamatan (13 orang); KCD Pendidikan (11 orang); BPS (1 orang); Puskesmas (30 orang); PKPLKB (2 orang); BRI (8 orang); BPR (11 orang); Pengairan (2 orang); KCD Pertanian (7 orang); KUA (6 orang); Pos dan Giro (2 orang); Peternakan (1 orang); Penyuluh Kehutanan (2 orang); dan DPU (1 orang).

Selain sebagai pegawai, sebagian besar masyarakat Jatipurno berprofesi sebagai petani atau pekebun (10.529 orang) dan berwiraswasta (10.072 orang). Profesi mayoritas penduduk lainnya adalah pedagang (1.484 orang), ibu rumah tangga (1.603 orang), dan karyawan swasta (600 orang). Hanya beberapa yang berprofesi sebagai karyawan BUMN/D, yakni sebanyak 21 orang. Sedangkan warga yang berada dalam masa pensiun sebanyak 101 orang. Sementara warga yang menempuh masa pendidikan tergolong tinggi, yakni sebanyak 6.973 orang. Selebihnya adalah masyarakat yang bekerja di sektor transportasi (57 orang), konstruksi (54 orang), industri (28 orang), buruh lepas (26 orang), peternak (9 orang), sopir (7 orang), bidan (6 orang), perawat (3 orang), tukang batu (3 orang), pelaut (1 orang), wartawan (1 orang), dokter (1 orang), penjahit (1 orang), dan mekanik (1 orang).

Sebagai wilayah yang lebih dari 30% penduduknya berprofesi sebagai petani ini, luas panen padi di Kecamatan Jatipurno pada tahun 2013 adalah 2.050 ha dan mampu menghasilkan produksi sebanyak 131.299,3 kw. Hasil panennya didominasi tanaman palawija berupa jagung, kacang tanah, dan ubi kayu.

Berdasarkan data dan informasi di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Jatipurno tidak menggantungkan kehidupan ekonominya semata dari hasil

pertanian dan telah merambah berbagai profesi. Data di atas juga memperlihatkan prospek kehidupan ekonomi yang relatif baik di mana sebagian besar penduduk tergolong produktif. Kondisi demikian seharusnya menjadi sinyalemen positif bagi pemberdayaan sumber-sumber ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya zakat dan waris.

Namun berdasarkan data di lapangan, pengumpulan zakat tampaknya belum maksimal dilakukan. Data pengumpulan zakat pada tahun 2015 ini tampak kecil dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada bulan Januari tercatat pengumpulan zakat sebanyak Rp. 3.232.500,-. Setelah itu pengumpulan zakat terus menurun menjadi Rp. 800.000,- (Pebruari), Rp. 560.000,- (Maret), dan Rp. 560.000,- (April). Lalu pada bulan Mei dana zakat sempat naik hingga Rp. 4.949.000,- namun turun kembali pada bulan Juli (Rp. 760.000,-). Secara keseluruhan, statistik pengumpulan dana zakat yang bersumber dari Kantor kecamatan, UPT Dinas Pendidikan, KUA, SMPN, dan warga masyarakat tersebut cenderung tidak stabil dan menurun.

Berangkat dari kondisi demikian tidak heran jika Bapak Camat dalam salah satu kesempatan bincang santai di sela kegiatan pengajian menuturkan pada salah seorang tim pengabdian ini, terkait harapan warga masyarakat agar ada kegiatan pembinaan pemberdayaan zakat bagi masyarakat, terlebih bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, potensi perkembangan penduduk yang cenderung meninggalkan lahan pertanian dan beralih pada berbagai profesi produktif lainnya dari waktu ke waktu juga menuntut dimilikinya pemahaman yang baik terkait kewajiban zakat harta dari berbagai profesi yang berkembang itu. Tidak kalah pentingnya, dibutuhkan pula kesadaran kewarisan Islam sebagai antisipasi pengelolaan lahan pertanian yang ditinggalkan sebagai harta waris yang produktif.

Dalam kaitan ini, kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus membangun kesadaran zakat dan waris bagi masyarakat Jatipurno menjadi penting. Terlebih belakangan, di Wonogiri pada umumnya, baik di kalangan elit maupun masyarakat, muncul keinginan untuk menumbuhkan kembali kehidupan yang religius. Hal itu setidaknya tampak dari sejumlah kebijakan daerah terkait gerakan Wonogiri mengaji, gerakan zakat, dan tumbuhnya sejumlah aktifitas

keagamaan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, setidaknya dalam konteks keagamaan, yang pro pada pembangunan daerah pinggiran dan desa dalam strategi membangun bangsa secara menyeluruh dengan menggelontorkan dana desa.

C. Riset Terdahulu dan Basis Teori

Kegiatan pengabdian berbasis riset dan partisipatif di bidang keagamaan di Kabupaten Wonogiri pada umumnya tampaknya masih jarang dilakukan. Ini disebabkan antara lain karena wilayah ini relatif jauh dan kurang terakses oleh terutama lembaga pendidikan tinggi yang pada umumnya berkedudukan di Surakarta dan Sukoharjo. Sebagai misal, masih jarang terdengar adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata oleh mahasiswa perguruan tinggi di sekitarnya yang dilakukan di wilayah ini. Begitu juga kegiatan pengabdian masyarakat oleh sivitas akademiknya. Kalau pun ada, biasanya kegiatan pengabdian yang bersifat individual dan berupa ceramah keagamaan.

Fakultas Syariah sebenarnya tercatat pernah melakukan pengabdian masyarakat di Wonogiri, namun difokuskan di Kecamatan Manyaran dan dalam bidang pengembangan pembelajaran Al-Qur'an dan tahsin bagi SDM ustaz-ustazah TPQ (Fuadi, dkk., 2013) dan program fundraising zakat bagi TPQ (Sidik dkk., 2014). Sementara program pengabdian khususnya zakat dan waris di Kecamatan Jatipurno tampaknya belum pernah dilakukan.

Dua kegiatan pengabdian di Kecamatan Manyaran yang disebutkan di atas pada dasarnya menegaskan pentingnya pemberdayaan metode pembelajaran Al-Qur'an yang efektif bagi SDM TPQ di tengah kelangkaan tenaga ustaz/ah di masyarakat sebagai basis pengembangan pembelajaran Al-Qur'an yang berkelanjutan di pedesaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberdayakan sumber-sumber pendana TPQ berbasis fundraising zakat.

Berbeda dengan kedua pengabdian tersebut, program penyadaran sumber-sumber ketahanan ekonomi masyarakat muslim berbasis zakat dan waris menjangkau dimensi yang lebih luas bagi pemberdayaan masyarakat secara umum. Zakat dan waris pada dasarnya elemen-elemen distribusi harta yang tidak

hanya berdimensi ibadah tetapi juga berdimensi pemberdayaan dan ketahanan ekonomi umat. Bedanya, distribusi harta dalam zakat terjadi pada saat keberadaan pemilik harta yang diprioritaskan bagi masyarakat luas, sedangkan distribusi waris dilaksanakan setelah wafatnya pemilik harta dengan prioritas keluarga dan kerabat. Sedangkan persamaannya terletak pada potensi keduanya dalam pemberdayaan ketahanan ekonomi umat muslim. Zakat bermaksud membangun kepedulian sosial dengan menggerakkan masyarakat miskin agar tidak hanya melakukan tindakan konsumsi tetapi juga berproduksi, sehingga terjadi siklus yang produktif secara luas. Sementara waris juga memiliki semangat agar kemanfaatan harta yang ditinggalkan pewaris terdistribusi secara luas dan kemanfaatannya terus tumbuh di tangan ahli warisnya sehingga tidak ada ahli warisnya yang lemah secara ekonomi. Melalui distribusi demikian, hal-hal yang kontraproduktif berupa konflik harta dapat dihindarkan sehingga ketahanan keluarga dan ketahanan ekonominya terbangun dengan baik.

Dengan demikian, melalui program pengabdian ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif tentang potensi zakat dan waris bagi upaya-upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga muslim sebagai prasyarat bagi ketahanan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

D. Kerangka Kerja dan Strategi Aksi

Untuk mencapai pemahaman yang baik terkait potensi zakat dan waris bagi upaya membangun ketahanan ekonomi masyarakat muslim, tim pengabdian bersama masyarakat membekali wawasan teoritik terkait zakat dan waris dan potensinya bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan materi di sekitar zakat dan waris secara proporsional dan kontekstual. Pembekalan ini untuk menumbuhkan pengetahuan teoritis dan praktis serta membuka kesadaran masyarakat tentang urgensi zakat dan waris sebagai elemen membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Bekal pengetahuan dan kesadaran ini selanjutnya menjadi modal menindaklanjuti pengembangan-pengembangan zakat dan kajian waris di lembaga-lembaga dan elemen masyarakat setempat.

E. Keterlibatan Stakeholders

Guna mewujudkan tujuan di atas, program pengabdian ini melibatkan lembaga-lembaga yang sejauh ini telah ada di antaraya perwakilan SDM zakat-waris dari Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan, KUA, Sekolah, dan warga masyarakat (perwakilan takmir masjid). Mereka dilibatkan sebagai penyedia tempat kegiatan dan sebagai peserta aktif yang ke depan menjadi tumpuan tim pengemabangan zakat-waris di masyarakat.

F. Resources

Program pengabdian ini dirancang sejalan dengan basis keilmuan tim pelaksana. Dalam hal ini, sebagian besar tim pelaksana memiliki kompetensi dalam pengembangan kajian zakat dan waris Islam. Dengan kompetensi demikian, tujuan program ini dimungkinkan untuk direalisasikan. Sementara SDM yang terlibat dari Jatipurno juga memadai untuk mengikuti dan menindaklanjuti program kegiatan ini.

BAB II

PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Agustus 2014. Pilihan waktu ini merupakan hasil kompromi pihak masyarakat yang diwakili pemerintah Kecamatan dan tim pengabdian Fakultas Syariah. Dalam hal ini, tawaran tim pengabdian memang lebih banyak diakomodasi mengingat padatnya kegiatan Fakultas pada bulan yang sama. Sementara pihak masyarakat relatif tidak menemui kendala berarti terkait waktu mengingat keterlibatan pemerintah Kecamatan yang cukup baik untuk mengorganisir kehadiran dan keterlibatan peserta.

Kegiatan ini bertempat di Aula Gedung Pondok Pesantren yang bernaung di bawah LDII Kecamatan Jatipurno. Pilihan tempat pelaksanaan ini murni kebijakan masyarakat setempat, khususnya elemen pemerintah Kecamatan dan unit-unit masyarakat lainnya yang terkait. Pilihan tempat ini menjadi catatan yang menarik mengingat pada umumnya LDII terlanjur identik sebagai unit sosial yang cenderung tertutup di masyarakat namun dalam konteks kegiatan ini mau membuka diri dan bersedia menyediakan tempat yang representatif bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kesediaan LDII ini ditambah kehadiran beragam perwakilan elemen masyarakat menandakan keunikan sekaligus kerukunan dan keterbukaan masyarakat Jatipurno dalam kehidupan sosial baik terhadap internal masyarakatnya maupun terhadap pihak luar. Sebagai catatan, hadir pada kesempatan kegiatan ini selain unsur pemerintahan, pengurus LDII, dan perwakilan santri dan ustaz LDII, hadir pula unsur TNI, perwakilan NU dan Muhammadiyah serta ormas lainnya, BMT, KUA, UPZ Baz Kecamatan, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Kartasura sejak pukul 06.30 pagi hari, pada pukul 08.30, tim pengabdian sampai di tempat kegiatan. Tim disambut Camat Jatipurno untuk beramah tamah terlebih dahulu di ruang tamu aula. Di ruang ini sudah menunggu pimpinan LDII, unsur TNI, Camat, dan tokoh agama Jatipurno. Mereka tampak kompak dan antusias menyambut kehadiran tim.

Pada sesi ramah tamah ini tim merekam beberapa hal yang dilontarkan oleh para ujung tombak masyarakat setempat. Di antaranya praktik distribusi harta keluarga yang dilakukan turun temurun sebelum wafatnya pemilik harta untuk menghindari sengketa. Mereka juga menjelaskan pelaksanaan kajian kewarisan Islam yang pernah dilakukan salah seorang ustaz di lingkungan pesantren LDII kepada masyarakat. Namun mereka mengaku sudah lupa apa yang dikaji. Selain itu mereka juga menegaskan perlunya memahami kembali pemberdayaan zakat dan wakaf.

Usai beramah tamah, sekitar jam 09.00, tim dipersilakan menempati ruang kegiatan yang sudah dipenuhi peserta yang berjumlah sekitar 75 orang. Bapak Camat tanpa secara formal berinisiatif langsung membuka acara. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim dan berharap kegiatan serupa bisa dilanjutkan dilain kesempatan. Ia juga berterima kasih pada masyarakatnya yang berkesempatan hadir saat itu dan menganjurkan mereka memanfaatkan momentum kegiatan pengabdian ini sebagai modal untuk mengembangkan pemberdayaan zakat, wakaf, dan praktik waris di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya bapak Camat mempersilakan tim untuk melanjutkan kegiatan.

Selaku moderator, Aris Widodo melanjutkan kendali kegiatan. Ia mengawali dengan memperkenalkan diri dan prolog. Ia menjelaskan secara teknis kegiatan ini terdiri dari tiga pemateri. Pada sesi pertama, kegiatan diisi dengan materi tentang fikih zakat yang disampaikan oleh Bapak Rial Fuadi, dilanjutkan dengan materi tentang wakaf produktif yang disampaikan oleh Bapak Zumar Aminuddin. Setelah itu kegiatan diskors untuk istirahat salat zuhur dan makan siang. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab terkait zakat dan wakaf. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan ateri Waris. Pak Aris kemudian melanjutkan memperkenalkan identitas pemateri dan mempersilakan pemateri menempati meja yang telah disediakan.

Sebagai pemateri pertama, Bapak Rial menyajikan slide tentang fikih zakat. Peserta juga mengikuti materi terkait melalui lembar foto kopi yang dibagikan kepada mereka oleh Mas Iwan, salah seorang relawan tim pengabdian yang turut membantu di lapangan. Bapak rial menjelaskan persoalan fikih zakat secara rinci

mulai dari definisi, dasar hukum, bentuk-bentuk, teknik penghitungan beserta contohnya, hingga problem-problem zakat kontemporer. Masyarakat tampak mengikuti dengan seksama dan sesekali membuat catatan yang dipandang perlu.

Setelah itu, Bapak Zumar melanjutkan materi kedua tentang wakaf produktif. Ia mengawali dengan mendeskripsikan beberapa contoh pelaksanaan wakaf produktif yang memberi dampak positif kepada masyarakat di berbagai bidang sejak pertanian, pendidikan, perhotelan, hingga perdagangan. Kemudian ia menjelaskan pengertian wakaf produktif, dasarnya, dan contoh-contoh praktiknya. Ia juga menjelaskan hal-hal terkait wakaf uang yang juga potensial sebagai wakaf produktif.

Setelah presentasi yang disampaikan Bapak Zumar, kegiatan diskor untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid lingkungan kompleks pesantren LDII tidak jauh dari aula gedung kegiatan. Selesai salat dilanjutkan makan siang bersama. Sekitar jam 13.00 kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan diajukan antara lain oleh Mulyoko (UPZ Jatipurno). Ia menanyakan persoalan wakaf kepada Bapak Zumar. Apakah wakaf kuburan memiliki nilai pahala yang sama dengan wakaf masjid? Demikian tanyanya. Kemudian ia melanjutkan pertanyaannya, ambulan dari donatur wakaf yang diberikan ke desa apakah termasuk wakaf? Pak Zumar menjelaskan bahwa wakaf apapun sepanjang diniatkan ikhlas karena Allah dan benda wakaf tersebut selalu dimanfaatkan oleh masyarakat ia akan menjadi ganjaran yang terus diperoleh oleh pewakaf. Terkait ambulan yang diberikan untuk kebutuhan desa, lanjut Bapak Zumar, termasuk wakaf sepanjang ia dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.

Selain ditujukan pada Bapak Zumar, pertanyaan dari pak Mulyoko juga ditujukan ke Bapak Rial. Ia menanyakan perihal zakat temuan. Ia sering mendengar pandangan yang mengatakan barang temuan hendaknya dikembalikan pada pemiliknya. Temuan yang bertuan ini termasuk barang kena zakat atau tidak? Bapak Rial menegaskan bahwa yang dimaksud temuan dalam konteks zakat harta adalah temuan yang terpendam. Sementara temuan yang diperkirakan ada pemiliknya bukan termasuk harta kena zakat. Penanya lainnya dari pak Rahmad juga ditujukan pada Bapak Rial. Ia menanyakan dasar legalitas penarikan

zakat oleh pemerintah. Terkait hal ini Bapak Rial menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada substansi Q.S. At-Taubah: 103. Berdasarkan ayat tersebut, perintah mengumpulkan zakat ditujukan kepada Rasulullah sebagai simbol pemimpin berkuasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki legalitas bertindak sebagai pengumpul zakat. Di negara kita hal itu dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan unit pengumpul zakat di daerah.

Selain dari kalangan putra, pertanyaan juga muncul dari peserta putri. Di antaranya pertanyaan dari salah seorang peserta putri yang menanyakan tentang makna *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat. Apakah ia hanya bermakna perang di jalan Allah? Bapak Rial menjelaskan bahwa makna *fi sabilillah* tidak terbatas pada perang atau jihad. Ia dapat bermakna luas termasuk segala aspek yang dilakukan untuk kepentingan agama Allah adalah jihad.

Selesai sesi tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi materi ketiga tentang waris Islam yang disampaikan Bapak Sidik. Ia menyampaikan teknik praktis penghitungan waris menggunakan software *at-tashil* baik dengan laptop maupun telepon genggam (*handphone*). Ia tidak menjelaskan lebih jauh hal-hal teoritik terkait waris Islam mengingat sebagian peserta sudah pernah melakukan kajian rutin tentang waris Islam bersama salah seorang ustaz LDII di pesantren setempat. Bapak Sidik langsung menjelaskan teknis menggunakan *at-tashil* dengan laptop. Setelah sedikit menjelaskan langkah-langkahnya, ia mengajak peserta melakukan praktik menyelesaikan contoh kasus. Dalam kesempatan ini, bapak Camat juga ikut terlibat mempraktikkan ke depan menggunakan *at-tashil* dengan laptop dan berhasil dengan baik. Kemudian salah seorang dari KUA juga tertarik mencoba menyelesaikan contoh soal berikutnya dan ia mampu menjawabnya dengan baik menggunakan laptop.

Setelah itu, Bapak Sidik melanjutkan penjelasan penggunaan *at-tashil* dalam HP android. Selesai menjelaskan secara ringkas, kegiatan dilanjutkan dengan latihan praktik bagi peserta menggunakan *at-tashil* melalui HP android. Salah seorang peserta maju ke depan dan mempraktikkan menjawab contoh kasus menggunakan *at-tashil* melalui HP dan ia mampu melakukannya.

Sesi selanjutnya dilanjutkan tanya jawab terkait software at-tashil. Di antara peserta ada yang menanyakan apakah software ini mengakomodasi kasus *gharawain* (kasus ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu, dan bapak). Kasus ini termasuk kasus pengecualian dalam penghitungan waris karena ibu mendapat bagian sepertiga sisa setelah harta diberikan pada ashabul furudh, sementara bapak sebagai asabahnya. Bapak Sidik menjelaskan kasus ini sudah diakomodasi dalam software. Guna meyakinkan penanya, kasus itu dipraktikkan langsung menggunakan software at-tashil.

Selain itu seorang peserta juga menanyakan tentang hukum membagi harta sebelum wafat sebagaimana dipraktikkan masyarakat pada umumnya. Bapak Sidik menjelaskan, membagi harta semasa hidup tidak termasuk kewarisan melainkan hadiah atau hibah. Namun sebaiknya hal itu tidak sampai menghabiskan hartanya mengingat anjuran Q.S. an-Nisa: 9 yang menyarankan untuk meninggalkan keturunan dalam keadaan cukup harta. Sebaiknya ia menyisakan sebagian besar hartanya untuk diwariskan, dengan harapan di saat kepergiannya anak keturunannya tidak kekurangan harta.

Tanya jawab berakhir hingga pukul 15.00. Memperhatikan respon pertanyaan dan kesediaan peserta bertahan dari pagi hingga usai kegiatan menandakan bahwa masyarakat cukup mengapresiasi kegiatan ini. Bahkan se usai kegiatan sebagian besar peserta tertarik mengcopy software waris dalam flash-disk masing-masing dan sebagaian melanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Rial dan Bapak Zumar.

Pada kata penutup di akhir kegiatan, Camat Jatipurno mengucapkan terima kasih untuk semua pihak dan berharap kegiatan ini menjadi bekal bagi masing-masing elemen masyarakat untuk mengembangkan kajian dan praktik zakat, wakaf, dan waris di lingkungan masing-masing. Beliau juga berharap kegiatan serupa dan kegiatan lainnya yang produktif bagi masyarakat bisa dilanjutkan di lain waktu dengan bekerjasama bersama tim pengabdian masyarakat fakultas Syariah IAIN Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Data Demografis dan Sosiologis Kecamatan Jatipurno.
- Sidik, Aris Widodo, Rial Fuadi, dan Abdullah Tri Wahyudi, *Fundraising* BADKO TPQ: Upaya Pemberdayaan BADKO TPQ Bagi Kelangsungan Pembelajaran Al-Qur'an di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, Surakarta: Fakultas Syariah, 2014.
- Wawancara dengan Camat Kecamatan Jatipurno.

LAMPIRAN I
FOTO KEGIATAN



Bersama Camat dan Pengurus LDII Jati Purno, setelah menyajikan materi di Aula gedung pertemuan LDII.



Tim pengabdian beramah tamah bersama Camat Jati Purno di kantor Kecamatan se usai kegiatan.

LAMPIRAN II
MATERI KEGIATAN

Materi I

PENGERTIAN

SECARA BAHASA

- **Bertambah**
Orang arab sering mengatakan **كَبَّرَ** ketika tanaman itu berkembang
- **Membersihkan**
sebagaimana firman Allah

مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُؤَدَّبِ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **مَنْ بَرَّكَ وَنَوَّعَ بَرَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ** (البقره : 103)

FIQH ZAKAT

Oleh

RIALFU'ADI

Dipresentasikan
Di
WONOGIRI

MACAM-MACAM ZAKAT

- ❖ Zakat Mal (zakat harta)
yaitu : zakat yang diwajibkan kepada setiap mu'min yang telah mempunyai sejumlah harta tertentu.
- ❖ Zakat Fitrah (zakat jiwa)
yaitu : zakat yang diwajibkan kepada setiap mu'min yang mempunyai jiwa (hidup) di akhir bulan Ramadhan.

PENGERTIAN

SECARA ISTILAH

- Kewajiban bagi orang tertentu (*Muzakkī*).
- Mengeluarkan harta tertentu (*Harta wajib zakat*).
- Setelah mencapai jumlah tertentu (*Nis hab*).
- Pada waktu tertentu (*Haul*).
- Dengan jumlah tertentu (*Kadar zakat*).
- Diberikan kepada orang tertentu (*Mustahiq*).

HARTA WAJIB ZAKAT

1. Emas, perak, dan uang.
2. Hewan ternak.
3. Hasil Pertanian.
4. Harta dagangan.
5. Barang temuan.
6. Barang tambang

MUZAKKI

SYARAT MUZAKKI

Jumhur : Islam, dan Memiliki harta secara penuh, baik anak-anak, anakyatim maupun orang gila

- تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
- من ولي فيما له مال فليتجر له ولا يتزكّه حتى تأكله الصدقة (رواه الترميذي)

EMAS PERHIASAN

❖ **Maliki, Syaffi dan Hambali** : perhiasan, perabot, dsb, yang dipakai tidak dikenai zakat, kecuali diperdagangkan, maka dikenai zakat per dagangan. Alasan Hukum: Hadits

ليس في الحلبي زكاة (رواه الطبراني)

❖ **Syaffi** : kecuali perhiasan yang disimpan/tdk untuk di pakai, tetap dikenai zakat

❖ **Hanafi** : perhiasan wajib dizakatkan, baik dipakai maupun tidak.

ZAKAT EMAS, PERAK, DAN UANG

➤ Nishab

- Emas (dinar) : 20 dinar . 1 dinar : 4.25 gram. 20 dinar : $20 \times 4.25 = 85$ gram
- Perak (dirham) : 200 dirham. 1 dirham : 2.975 gram. $200 \times 2.975 = 595$ gram.
- Uang : senilai harga 85 gram emas.

➤ **Haul** : setelah dimiliki 1 tahun

➤ **Kadar Zakat** : 2,5 %

HEWAN TERNAK Lanjutan...

□ Sapi dan kerbau

NISHAB	KADAR ZAKAT	HAUL
30-39	1 ekor anak sapi	1 tahun
40-59	1 ekor sapi 1 tahun	
60-69	1 ekor sapi 2 tahun	
70-79	2 ekor anak sapi	
80-89	1 ekor anak sapi dan 1 ekor sapi 2 tahun	
90-99	2 ekor sapi 2 tahun	
100-109	3 anak sapi	
110-119	2 anak sapi dan 1 sapi 2 tahun	

setiap tambahan 30 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi.
setiap tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi 2 th.

HEWAN TERNAK

□ Unta

NISHAB	KADAR ZAKAT	HAUL
5-9	1 ekor kambing	1 tahun
10-14	2 ekor kambing	
15-19	3 ekor kambing	
20-24	4 ekor kambing	
25-29	1 unta betina 1 th	
30-45	1 unta betina 2 th	
46-60	1 unta betina 3 th	
61-75	1 unta betina 4 th	
76-90	2 unta betina 2 th	

Setiap tambahan 40, ditambah 1 ekor 2 th.
Setiap tambahan 50, ditambah 1 ekor 3 th

HEWAN TERNAK Lanjutan...

>Hewan ternak dikenakan zakat setelah mencapai haul 1 tahun
 >Hewan ternak yang diperjualkan tidak dizakati.

ليس في البقر العوامل صدقة

>Hewan ternak selain unta, sapi dan kambing tidak dizakati kecuali diperdagangkan. Jika diperdagangkan, maka dikenakan zakat perdagangan.

HEWAN TERNAK Lanjutan...

□ Kambing

NISHAB	KADAR ZAKAT	HAUL
40-120	1 ekor kambing	1 tahun
121-200	2 ekor kambing	
201-299	3 ekor kambing	
300-399	4 ekor kambing	

Setiap tambahan 100 ekor, maka kadarnya ditambah 1 ekor kambing

ZAKAT PERTANIAN

Lanjutan...

Adapun status hasil pertanian yang tidak disebutkan dalam Hadits.

- ❖ **Jumhur** : Setiap hasil bumi yang mengenyangkan dan dapat disimpan pada waktu yang lama harus dizakatkan
- ❖ **Hambali** : Setiap hasil bumi yang bisa dikeringkan, bertahan lama, dan dapat ditakar harus dizakatkan
- ❖ **Hanafi** : Semua yang tumbuh dari bumi harus dizakatkan kecuali, kayu, rumput dan tebu

ZAKAT PERTANIAN

Zakat hasil pertanian yang disebutkan dalam Hadits hanya 4 macam

- ❖ Gandum.
- ❖ Biji gandum.
- ❖ Anggur kering.
- ❖ Kurma.

لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. (رواه الطبراني والحاكم)

ZAKAT PERDAGANGAN

❖ Nishab

Disamakan dengan nishab emas

❖ Haul

Dikeluarkan setelah mencapai haul (1 tahun)

❖ Kadar zakat.

Dikeluarkan 2,5 %

ZAKAT PERTANIAN

Lanjutan...

❑ Nishab

Anggur, kurma, biji gandum, gandum, beras adalah: 5 wasaq. 1 wasaq : 60 sha'. Sedangkan 1 sha' : 2,175 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,175 = 652,8$ (653) kg

❑ Haul: pada waktu panen (tdk ada haul)

❑ Kadar zakat:

- Tadah hujan : 10 %
- Diairi : 5 %

ZAKAT RIKAZ

- ❖ Nishab
Disamakan dengan nishab emas
- ❖ Haul
Tidak menggunakan haul, dikeluarkan disaat menemukannya
- ❖ Kadar Zakatnya
Dikeluarkan : 20 %

ZAKAT BARANG TAMBANG

- ❖ Nishab
Disamakan dengan nishab emas
- ❖ Haul
Tidak menggunakan haul, dikeluarkan disaat mendapatkannya
- ❖ Kadar Zakatnya
 - > Hanafi dan Maliki : 20 %
 - > Syaffi dan Hambali : 2,5 %

DASAR HUKUM

أما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang faqir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan Ibnu sabil (Surat at-Taubah ayat 60)

MUSTAHIQ ZAKAT

1. Faqir
2. Miskin
3. 'Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Fi Sabilillah
8. Ibnu Sabil

PERMASALAHAN- PERMASALAHAN KONTEMPORER YANG BERKAITAN DENGAN ZAKAT

Zakat Kepada Keluarga

- Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga yang bersifat hubungan fertikal (Ashal), seperti orang tua kepada anak atau sebaliknya, dan suami kepada istri atau sebaliknya.
- Diperbolehkan membayar zakat kepada keluarga yang bersifat horizontal (furu'), seperti saudara, paman, keponaan yang miskin.
- Adapun Shadaqah, sangat dianjurkan kepada keluarga yang bersifat hubungan fertikal.

Zakat Propesi

Adalah zakat penghasilan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan semua penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin maupun tidak.

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى ان يحول عليه الحول (رواه الترميذى)

Barang siapa mendapatkan harta dari usahanya maka tidak ada zakat baginya sampai mencapai haulnya.

Zakat sebelum haul

ان العباس سأل النبي ص م في تعجيل صدقاته قبل أن تحول
فرخص له في ذلك (رواه الترميذى والحاكم)

Ibnu Abbas bertanya kepada nabi tentang menyegerakan zakat sebelum haul, maka rasullah memberikan keringanan terhadap yang demikian itu.

Diperbolehkan zakat sebelum haul jika sudah sampai ni shab. Jika belum sampai ni shab, maka ulama sepakat tidak membolehkannya.

Lanjutan....

Pendapat	Nishab	% Zakat	Haul
Fatwa MUI	85 gram emas	2,5 %	Setelah mencapai nishab (jika sampai nishab). Jika tidak, maka dikumpulkan 1 tahun. Setelah 1 tahun mencapai nishab, maka dikeluarkan zakatnya.
Dr. Yusuf Qardhawi	853 kg emas	2,5 %	Setahun sekali. Agar tidak membosankan, maka dikeluarkan setiap bulan sekali.
Samahman Hidayat, SCC (Sharia Consulting Center)	853 kg emas	2,5 %	Setiap bulan

Lanjutan....

Pendapat ulama tentang zakat propesi

Pendapat	Nishab	% Zakat	Haul
Abu Manthah, Malik, Abu Zahrah, Wahab Khalaf, Abu Yusuf	85 gram emas	2,5 %	1 tahun. dihitung dari awal harta itu diperoleh. Jika setelah 1 tahun mencapai nishab, maka dikeluarkan zakatnya.
Ismu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Zuhri, Asa'ad	85 gram emas	2,5 %	Ketika mendapatkan harta yang sudah mencapai nishab. Maka itu dipisahkan dengan hasil pertanian.
Syaikh Yah dan Manabillah	85 gram emas	2,5 %	Setahun sekali dihitung semenjak harta itu diperoleh.

Zakat Piutang

- ❖ Jika piutangnya hidup (kemungkinan besar di bayar), maka wajib dizakati.
- ❖ Jika piutang mati (macet), maka tidak wajib dizakati.
- ❖ Jika piutang macet, setelah lewat haul tiba-tiba dilunasi, maka wajib dizakati.

Lanjutan....

Pendapat	Nishab	% Zakat	Haul
Prof. Dr. Amin Sura, SH	85 gram emas	2,5 %	Setiap bulan setelah dilengkapi pengukuhan, dan sampai nishab
Prof. Dr. Amin Fala	853 kg emas	10-20 %	Setahun sekali
Prof. Dr. Amin Syukur	853 kg emas	20 %	Setahun sekali. Zakat pertanian seharusnya 2,5 %

Zakat mudharabah

- ❖ **Jumhur**, Zakat mudharabah dibebankan kepada shahibul mal berupa modal dan keuntungan jika harta tersebut mencapai nishab dan sudah berlalu satu tahun (haul).
- ❖ Adapun bagi mudharib dikenakan kewajiban dari penghasilannya jika penghasilannya mencapai nishab. Boleh dibayar pada waktu penerimaan bagi hasil atau setelah sampai haul

Zakat hutang

Jika seseorang memiliki uang hasil hutang yang mencapai nishab, tidak diwajibkan zakat, karena bukan milik sempurna, satu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini disamakan dengan barang atau uang titipan yang tidak diwajibkan zakat.

Zakat saham

Laanjutan...

□ Yusuf al-Qardhawi

Baik saham perusahaan industri maupun perusahaan perdagangan, pemegang saham harus menzakatkan sejumlah saham dan keuntungannya setelah sampai nishab dan haul

Zakat saham

- Abdurrahman Isa dan Wahbah az-Zuhaili
 - ❖ **Saham Perusahaan Industri**, seperti hotel, transportasi, dan gedung yang menghasilkan sesuatu, maka tidak dizakatnya. Tetapi hasilnya digabungkan dg harta pemegang saham, yang apabila mencapai nishab dan haul, harus dizakatkan
 - ❖ **Saham Perusahaan Perdagangan**, seperti perusahaan ekspor impor, maka jumlah saham yang diperdagangkan berikut keuntungan dizakatkan setelah nishab dan haul

Mencampurkan dua/lebih jenis barang dalam satu nishab

Jumhur Ulama: tidak boleh mencampurkan dua jenis harta zakat dalam satu nishab.

Zakat obligasi

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Zakat obligasi disamakan dengan zakat piutang, dikeluarkan zakatnya jika sampai nishab dan sudah haul.

Zakat kepada non muslim

تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم

- ❖ Zakat itu diambil dari orang muslim yang kaya dan diberikan kepada orang muslim yang faqir.
- ❖ Berdasarkan hadits ini, tidak boleh memberikan zakat kepada non muslim, kecuali jika mereka sebagai muallaf.

Mengganti harta zakat dg uang

خذ الحب من الحب والشاة من النعم والبقر من الابل
والبقرة من البقر

- ❖ Ambillah zakat padi-padian dalam bentuk padi-padian, zakat kambing dalam bentuk kambing, zakat unta dalam bentuk unta, dan zakat sapi dalam bentuk sapi.
- ❖ Dalam zakat mal tidak boleh diganti dengan uang, karena tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan harta itu sendiri, kecuali jika tidak memungkinkan, seperti emas, maka diganti dengan uang.

Zakat kepada selain ashnaf yang delapan

❖ **Jumhur**
Tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain 8 ashnaf, seperti membangun masjid, membuat jalan, membeli senjata perang, dll. Karena kata "ashnaf" dalam surat at-Taubah 60 berfungsi membis kepada yang disebutkan saja.

❖ Sebagian kecil Ulama

Menafsirkan kata "*fi sabilillah*" dalam pengertian yang lebih umum, tidak saja yang berpegang di jalan Allah, tetapi meliputi semua macam ibadah. Sehingga zakat bisa diberikan kepada siapa saja yang berbuat sesuatu di jalan Allah jika ia membutuhkan zakat.

Apakah harus merata ke semua ashnaf

❖ **Jumhur**, boleh mendistribusikan kepada salah satu dari 8 golongan. Tetapi **sebaiknya** di berikan secara merata kepada seluruh ashnaf yang ada. Alasan: surat at-Taubah 60 bukan perintah secara kumulatif, tetapi menjelaskan tidak boleh kepada selain yang delapan ashnaf.

❖ **Syafi'iyah**, zakat harta harus di distribusikan merata kepada 8 ashnaf kecuali jika tidak ada. Adapun zakat fitrah, boleh hanya kepada fakir dan miskin.

Meminjamkan harta zakat

Hakekat dari zakat adalah distribusi kepemilikan dari muzakki kepada mustahiq. Karena itu, tidak boleh memberikan harta zakat kepada mustahiq dengan cara dipinjamkan (dana bergulir), karena di sana tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Jika amil melakukan hal demikian, berarti amil telah menahan hak mustahiq, itu termasuk perbuatan zhalim.

Ukuran Zakat yang diberikan

❖ Abu Hanifah dan Malik

Tidak ada ketentuan pasti. Fakir miskin diberikan sesuai kebutuhannya. Amil diberikan sesuai dengan kapasitas kerjanya dan tidak boleh lebih dari separuh harta zakat. Untuk golongan sebanyak itu, zakat harus dibayar yang ia butuhkan.

❖ Syafi'iyah dan Hanabilah

Boleh memberi zakat berupa sesuatu yang dapat menghilangkan kebutuhannya, bahkan boleh dalam bentuk alat bekerja jika ia mampu memahalkannya, atau barang dagang yang bisa diperdagangkan untuk mendidai seluruh dan harta itu menjadi miliknya. Pemberian kepemilikan dalam zakat menjadi syarat pokok.

Menggugurkan hutang dengan Zakat

❖ Jumbuh Ulama

Hutang tidak bisa digugurkan dengan zakat, karena di sana mustahiq belum memilikinya. Jika muzakki membayar zakat kemudian ia menuntut bayaran hutangnya, lalu dibayar dg harta zakat itu, maka hal itu boleh.

Tetapi jika direkayasa dengan di persyaratkan sebelumnya bahwa mustahiq harus membayar hutangnya dengan harta zakat itu, maka tidak boleh

Penyaluran Zakat di luar wilayah muzakki

❖ Hanafiyah

Hukumnya makruh kecuali memang di wilayah yang lain itu lebih membutuhkan

❖ Syaffiyah

Hukumnya haram kecuali di wilayah muzakki tidak ada mustahiq, atau harta zakatnya berlebih

❖ Malikiyah dan Hanabilah

Hukumnya haram jika jaraknya seukuran diperbolehkan mengqashar shalat atau lebih, kecuali lebih membutuhkan

METODE PENGHITUNGAN ZAKAT

Menggugurkan hutang dengan Zakat Laajutan...

❖ Zhahiriyah, Hasan al-Bashri, Atha', dan Sy'ah Ja'fariyah.

Muzakki dapat menggugurkan hutang mustahiq dengan cara menggantukan piutang dengan zakat. Karena inti dari zakat itu adalah membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhannya, dan adanya pelepasan hak milik dari muzakki terhadap hartanya. Salah satu kebutuhan mustahiq adalah membayar hutang jika ia berhutang. Maka dengan menggugurkan hutang mustahiq, berarti muzakki telah membantu kesulitan mustahiq, dan muzakki juga telah melepaskan haknya terhadap harta yang dipiutangnya.

ZAKAT PERAK

◆ Menentukan Nishab, Haul, dan Kadar zakat

- Nishab Perak adalah 595 gram
- Tersimpan selama 1 tahun (haul)
- Kadar zakat 2.5%

◆ Cara menghitung zakatnya

Jika seseorang memiliki 800 gr perak yang disimpan selama satu tahun. Maka, zakatnya, yaitu:
 $2,5\% \times 800\text{gr} = 20\text{ gr perak}$
atau diganti dengan uang seharga tersebut. Jika harga perak 50.000/gram, maka zakatnya
 $20 \times 50.000 = \text{Rp. } 1.000.000,-$

ZAKAT EMAS

◆ Menentukan Nishab, Haul, dan Kadar zakat

- Nishab emas adalah 85 gram
- Tersimpan selama 1 tahun (haul)
- Kadar zakat 2.5%

◆ Cara menghitung zakatnya

Jika seseorang memiliki 87 gr emas yang disimpan selama satu tahun. Maka, untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu
 $2,5\% \times 87\text{gr} = 2,175\text{ gr}$
atau diganti dengan uang seharga tersebut. Jika harga emas 300.000, maka zakatnya
 $2,175 \times 300.000 = \text{Rp. } 652.500,-$

ZAKAT PERTANIAN

◆ Menentukan Nishab, Haul, dan Kadar zakat

- Nishab zakat pertanian adalah 652(653) kg
- Dikeluarkan ketika panen (tidak ada haul)
- Kadar Zakat 5 % dan 10 %

◆ Cara menghitung zakatnya

Jika seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) adalah:
 $1000 \times 5\% = 50\text{ kg}$
Bila tadah hujan, adalah:
 $1000 \times 10\% = 100\text{ kg}$

ZAKAT UANG SIMPANAN

◆ Menentukan Nishab, Haul, dan Kadar zakat

- Nishab uang adalah seharga 85 gram emas. Jika harga emas 300.000, maka nishabnya $85 \times 300.000 = 25.500.000$
- Tersimpan selama 1 tahun (haul)
- Kadar zakat 2.5%

◆ Cara menghitung zakatnya

Jika seseorang menyimpan uang sejumlah 100.000.000, dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka zakatnya:
 $2,5\% \times 100.000.000 = 2.500.000$

ZAKAT PROPESI/PENGHASILAN

Menentukan Nisbah, Haul, dan Kadar zakat

□ Apabila dilekaskan pertahun, dengan menjumlahkan seluruh penghasilan pertahun, maka nisbah zakat propesi adalah sebanyak 85 gram emas. Jika harga emas 300.000, maka nisbahnya $85 \times 300.000 = 25.500.000$ netto

□ Apabila dilekaskan pertulan, dengan nisbah emas, maka nisbah zakat propesi adalah $85 \times 300.000 : 12 = 2.125.000$

□ Apabila dilekaskan pertulan, dengan nisbah pertanian, maka nisbah zakat propesi adalah sebanyak 653 kg beras. Jika harga beras 4.000, maka nisbahnya $653 \times 4.000 = 2.612.000$ netto

- Tidak pakai haul
- Kadar zakat : 2,5%

ZAKAT PERDAGANGAN

Menentukan Nisbah, Haul, dan Kadar zakat

- Nisbah perdagangan adalah sebanyak 85 gram emas. Jika harga emas 300.000, maka nisbahnya $85 \times 300.000 = 25.500.000$
- Berjalan selama 1 tahun (haul)
- Kadar zakat 2,5%

Cara menghitung zakatnya

$$(\text{Modal} + \text{Keuntungan netto}) \times 2,5\%$$

Jika seseorang pedagang mobil telah berjalan satu tahun. Di akhir tahun ia memiliki kekayaan dagang:

• Sefti atau Mobil bekas terjual 5 set	: Rp 20.000.000
• Utang tunai	: Rp 15.000.000
• Piutang	: Rp 2.000.000
• Jumlah	: Rp 7.000.000
• Utang & Pajak	: Rp 7.000.000
• Saldo	: Rp 30.000.000
• Besar zakat - 2,5% x Rp 30.000.000	: Rp 750.000,-

Contoh Kasus

Tuan Imran mulai muharam-dzul Hijjah 1433 H memiliki harta kelayaan dan beberapa sumber pendapatan, ai:

1. Memiliki emas perhiasan sebesar 60 gram
2. Perdagangan dengan modal 25 juta dan memperoleh keuntungan bersih 10 juta
3. Memiliki saham di perusahaan perdagangan 50 jt, mendapat bagi hasil 20 jt
4. Tabungan Mudharabah 20 jt, mendapat bagi hasil 4 jt
5. Tabungan wadiah 18 jt, dapat bonus 2 jt
6. Panen sawah dengan dani sebanyak 2 tr kg beras
7. Ternak sapi sebanyak 40 ekor
8. Pendapatan sebagai dokter pertulan 50 jt.
9. Biaya hidup bulanan 10 jt

Hitunglah kewajiban zakat Tuan Imran !!!

ZAKAT PROPESI/PENGHASILAN

Cara menghitung zakat

Apabila seseorang memiliki:

► Penghasilan setiap bulan	: Rp. 6.000.000,-
► Kebutuhan hidup setiap bulan	: Rp. 2.000.000,-
► Angsuran hutang setiap bulan	: Rp. 500.000,-
► Penghasilan bersih	: Rp. 3.500.000,-

Maka kewajiban zakatnya adalah

► Jika dikeluarkan setiap bulan	$3.500.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 87.500,-$
► Jika dikeluarkan pertahun	$3.500.000 \times 12 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.050.000,-$

Zakat fitrah dengan uang

❖ **Jumhur**, zakat fitrah harus dalam bentuk makanan pokok.

❖ **Ibnu Taimiyah, Yusuf al-Qardhawi** berpendapat bahwa membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan, dengan syarat dapat memberikan kemaslahatan dan keadilan. Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk membahagiakan kaum dhu'afa pada hari raya, bukan untuk membersihkan harta. Berbeda dengan zakat mal.

Dasar hukum

Lanjutan...

فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحُر والذَّكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (متفق عليه)

Dari Umar bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sha' kurma, atau 1 sha' gandum kepada kaum muslimin, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Dan Dia memerintahkan agar zakat itu dibayar sebelum orang-orang berangkat menuju shalat id

Materi II

Pemberdayaan Wakaf Produktif¹

Oleh: Muh. Zumar Aminuddin

Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi besar bagi berbagai bidang kehidupan. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan Islam. Berbagai institusi yang merupakan sarana pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf. Sedemikian besarnya peran wakaf, sehingga sulit untuk menggambarkan Islam tanpa wakaf (Arnaut, 2000:7).

Di Indonesia peran wakaf tidak jauh dari gambaran di atas. Namun muncul berbagai kritik yang perlu diperhatikan demi pengembangan ke depan. Misalnya kritik banyaknya praktik wakaf yang bersifat konsumtif. Terlebih dalam pengelolaan wakaf tanah (Hasanah, 2006:72). Artinya wakaf tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomi, sebaliknya justru memerlukan biaya untuk keberlangsungannya.

Sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin (Wajdy dan Mursyid, 2007 : 3). Tidak jarang pula wakaf-wakaf tadi pada mulanya hanya berupa tanah yang diserahkan kepada nazir agar mewujudkan bangunan sesuai dengan yang diikrarkan wakif. Akibatnya dalam banyak kasus wakaf tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, namun hanya bertahan hidup secara tertatih-tatih (Najib dan al-Makassari, 2006:2).

¹ Tulisan disampaikan pada acara pengabdian masyarakat di Jatisrono, Selasa, 25 Agustus 2015

Kritik demikian tidak sepenuhnya tepat untuk wakaf yang dikelola Muhammadiyah. Banyak wakaf di lembaga ini berwujud lembaga pendidikan dan kesehatan yang tidak hanya mampu mandiri, namun juga memberi sumbangan kepada Persyarikatan. Namun ada kritik yang lain justru diarahkan pada cara pengelolaan dengan memungut biaya pada lembaga-lembaga wakaf, baik pendidikan maupun kesehatan. Pada pengelolaan demikian menurut Imbang J. Makuto, dalam praktiknya sulit memisahkan pengguna jasa yang dibiayai wakaf yang berasal dari kalangan miskin yang seharusnya diprioritaskan bagi pengguna dari kalangan kaya (Fuad, 2008 : 3). Akibatnya muncul kesan bahwa lembaga yang didirikan dengan wakaf tidak berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang bukan wakaf (Amin, 2000: 76).

B. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan salah satu semangat yang diusung oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam.

Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif:

1. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan (Pusat bahasa, 2008: 1215). 2.
2. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung (Qahaf, 2005 : 162-163). Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan

untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit.² Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.

Wakaf jenis pertama terlihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi (at-Tirmizi, tt: 840)

عن ثمامة بن الحزن القشيري رضي الله عنه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أنشدكم بالله و الاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة, فاشتريته بصلب مالي

Artinya : Dari Tsamanah Ibn Hazn al-Qusyairi *raḍiyallāh 'anh* bahwa Usman Ibn ‘Affan berkata: Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah dan Islam tahukah kalian bahwa Nabi datang di Madinah dan tidak ada air tawar kecuali sumur Rumah. Beliau bersabda: Barang siapa membeli sumur Rumah lalu memasukkan timba bersama-sama timba kaum muslimin, maka ia mendapat yang lebih baik di surga. Lalu aku membelinya dengan hartaku.

Sedangkan jenis wakaf kedua terlihat dari hadis Imam Bukhari dan Muslim (Al-Bukharī, 1400H: 285) meriwayatkan sebuah hadist sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر, فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمر فيها, فقال: يا رسول الله انى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه, فما تأمر به ؟ قال ان شئت حبست أصلها و تصدقت ثمرتها. قال : فتصدق بها عمر, أنه لا يباع و لا يهب ولا يورث, و تصدق بها في الفقراء, و في القربى و في الرقاب, و في سبيل الله ابن السبيل, و الضيف, ولا جناح على من وليها أن يأكل منها با المعروف و يطعم غير متمول. (رواه البخاري و مسلم)³

Artinya : Dari Ibn Umar *raḍiallā ‘anhumā* berkata Umar Bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian mendatangi Rasulullah untuk mohon petunjuk seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku


² Maksudnya rumah sakit dan sekolahan yang tidak memungut biaya atau memungut biaya tetapi tidak memperoleh laba.

³ Lafad hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari. Lihat al-Bukhari, 1400 H: 285. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasāi, Ibn Majah dan Ahmad Ibn Hanbal

mendapatkan tanah di Khaibar yang sebelumnya aku belum pernah mendapatkan tanah sebesar itu, maka apa yang Engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Jika Kamu mau tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Ibn Umar berkata: maka Rasulullah menyedekahkan hasilnya, tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan maupun diwariskan. Umar menyedekahkan untuk orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah dan ibnu sabil; tamu. Dan tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk mengambil dan memberi nafkah keluarganya secara baik/wajar dan tidak memilikinya.

3. Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarak, 2008 : 15). Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.

Jika ditelusuri makna produktif yang dikehendaki oleh UU Wakaf nampaknya lebih condong kepada makna wakaf produktif menurut Munzir Qahaf. Namun UU Wakaf tidak melihat adanya kategori wakaf langsung dan wakaf tidak langsung sebagaimana dikatakan oleh Qahaf. Jika digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikritik sebagai wakaf konsumtif. Kedua bidang yang terakhir ini ini bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menguntungkan secara ekonomi.

UU Wakaf, dengan tidak memperhatikan kategori wakaf langsung dan tidak langsung, nampaknya menghendaki semua wakaf dikelola secara produktif. Hal ini tidak mudah untuk direalisasikan karena pada kenyataannya tidak semua wakaf bisa diproduktifkan. Masjid, kuburan dan jalan misalnya, sulit untuk diproduktifkan, meskipun tetap mungkin, terutama masjid. Kemungkinan itu misalnya di kompleks masjid dibuat pertokoan untuk memenuhi kebutuhan jamaah.

Keadaan yang lebih ideal adalah membiarkan wakaf konsumtif tetap apa adanya, namun didampingi dengan wakaf produktif. Masjid misalnya tetap dikelola secara konsumtif namun memiliki "bondho masjid" yang produktif untuk menopang fungsi masjid. Selanjutnya dengan hasil investasi bondho masjid, masjid dapat memerankan diri sebagai pusat kegiatan dan layanan kepada masyarakat.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
2. Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
3. Transparansi pengelolaan

C. Wakaf Uang

Uang merupakan benda wakaf yang relatif baru. Kehadirannya masih menimbulkan perdebatan, namun secara umum telah dapat diterima. Di Indonesia wakaf uang telah dinyatakan sah oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 yang isinya sebagai berikut :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan

Berbeda dengan wakaf benda, wakaf uang harus melibatkan lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS PWU). Dalam Peraturan Pemerintah No. 42/2006, wakaf uang diatur pada pasal 22,23,24, 25, 26, 27. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. Pasal 22 berbunyi :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW, yaitu notaris yang ditunjuk.⁴ Selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.


Adapun LKS PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri adalah:

1. Bank Syariah Mandiri.
2. BNI Syariah.
3. Bank Muamalat.
4. Bank DKI Syariah.

⁴ Menurut Permenag No. 4 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).

5. Bank Mega Syariah Indonesia.
6. BTN Syari'ah
7. BPD Syari'ah DIY
8. Bank Syari'ah Bukopin
9. BPD Jateng
10. BPD Kalbar
11. BPD Riau

Selanjutnya menurut Pasal 45, LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan ditembuskan kepada BWI setempat. Jika belum ada BWI Daerah, maka ditembusannya ke BWI pusat.



Pengelolaan wakaf uang bisa melalui dua cara:

1. Melalui produk LKS-PWU sendiri, baik wadi'ah, mudharabah maupun lainnya PP Wakaf Pasal 48 ayat (4).
2. Di luar produk LKS-PWU, dengan diasuransikan (PP Wakaf Pasal 48 ayat (5)).

Wakaf uang dapat dijadikan sebagai modal untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah, baik bank maupun non bank.

Referensi

- Amin, Ayoeb, 2000, *Wakaf dan Implementasinya (Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM Kodia Semarang)*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Semarang, Tesis, tidak diterbitkan
- Arnaut, Muhamad M, 2000, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama' al-Islāmiyah*, Damaskus : Dār al- Fikr
- Fuad, Muhamad, 2008, *Membangunkan Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Piramedia
- Hasanah, Uswatun, 2005, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam*, dalam Musthofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassari (editor),2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta : CSRC UIN Jakarta
- Qahaf, Munzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan Muhyidin Mas Ridha*, Jakarta : Khalifa
- Wajdy, Farid dan Mursyid,2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir terlupakan*, Yogyakarta : Pustaka pelajar

Materi III

MANDIRI MENGHITUNG WARIS MENGUNAKAN SOFTWARE AT-TASHIL DAN TABEL FARA'IDH

By: *Sidik*

e-mail: *sidikhsn@gmail.com*

HP: *081567875609*

Pengabdian Masyarakat
Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Surakarta-
Kecamatan Jatipurno Wonogiri



Wonogiri, 25 Agustus 2015

1

HAK-HAK HARTA SETELAH WAFAT



- ▶ Pengurusan jenazah
- ▶ Pelunasan hutang
- ▶ Pelaksanaan wasiat
- ▶ Pembagian Waris


▷ :


Bekal Dasar Membagi Waris

<p>▶ Rukun waris: Pewaris Ahli waris Harta waris</p>	<p>▶ Sebab waris: Kekerabatan Perkawinan Memerdekakan budak Sesama muslim</p>	<p>▶ Halangan waris: Utuh Pengurangan</p>
<p>▶ Larangan waris: Membunuh Beda agama Budak</p>	<p>▶ Ahli waris: Penerima bagian tertentu (zulfurudh) Penerima sisa ('ashabah) Kerabat selain zulfurudh & 'asabah</p>	

▶ :

Ahli Waris





Jika semua ahli waris ada, yang menerima hanya:

1. **Suami**
2. **Istri**
3. **Ibu**
4. **Bapak**
5. **Anak (laki/perempuan)**

Membagi Waris dengan At-Tashil

Mengenal At-Tashil

- ▶ Software at-tashil (2010).
- ▶ Disusun oleh Ahmad Rustandi dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan Arab).
- ▶ Software at-tashil: media pembantu memudahkan penghitungan waris.
- ▶ Dapat diunduh di: <http://www.kaisansoft.com>
- ▶ Atau melalui aplikasi android.



Menggunakan At-Tashil (Komputer)

Tampilan at-tashil dalam komputer digunakan



- ▶ Install dan buka at-tashil
- ▶ klik pilihan bahasa
- ▶ Klik pembagian waris
- ▶ Input harta
- ▶ Input ahli waris
- ▶ Hasil penghitungan otomatis tampil



Menggunakan At-Tashil (Android)



1. Menu utama -> Klik hitung waris



2. Input ahli waris



3. Klik garis pojok kanan atas >> pilihan



4. Klik jumlah harta



5. Input jumlah harta



6. Kembali, lalu klik hitung utk tampilkan hasil



5. lanjutan, hasil...

Agar porsi untuk setiap individu berupa bilangan bulat, jumlah porsi 12 harus dikalikan dengan faktor pengali 2, menjadi 24.

Pembagian porsi (24)

- 4 untuk 1 Ibu
- 6 untuk 1 Suami
- 14 untuk 2 Cucu laki-laki

Pembagian harta

Jumlah harta: 24000

Untuk mengubah jumlah harta, silahkan tekan tombol menu >> Pilihan >> Jumlah harta.

6. lanjutan, hasil...

Satu porsi/bagian setara dengan: 1.000,0

- 1 Ibu
mendapatkan $4 \times 1.000,0 = 4.000,0$
- 1 Suami
mendapatkan $6 \times 1.000,0 = 6.000,0$
- 2 Cucu laki-laki
mendapatkan $14 \times 1.000,0 = 14.000,0$
- 1 Cucu laki-laki
mendapatkan $7 \times 1.000,0 = 7.000,0$

Membagi Waris dengan Tabel Faraidh

TABEL 1

PERMUTASI DAN AHLI WARIS MENYUTU (MURAH PRAKTIK)
 Dit. Sub. 20 Oktober 2011

REFERENSI

1. Kalkulasi dan ...
2. Kalkulasi dan ...
3. Kalkulasi dan ...

Legenda

A = ...
 AB = ...
 ABC = ...
 ABCD = ...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...

Cara Hitung

Teknik Persamaan Penyebut

- Lihat tabel Bagian masing-masing ahli waris
- Samakan Penyebutnya
- Kalikan Bagian dengan Persamaan Penyebut. Hasilnya = Porsi bagian
- porsi bagian itu jadi pembilang dan persamaan penyebut jadi penyebut, lalu kalikan dengan jumlah harta. Hasilnya = jatah waris masing-masing.

No	AW	Bag	PP	Porsi bagian	PP/PP: Harta = bagi AHLI WARIS
1.	Suami	1/2	6	3	3/6 x 24.000 = 12.000
2.	2 adik seibu	1/3	6	2	2/6 x 24.000 = 8.000
3.	Ibu	1/6	6	1	1/6 x 24.000 = 4.000

LAMPIRAN III
SURAT-SURAT



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2015**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-784098 Fax. 0271-784098
Homepage: www.iain-surakarta.ac.id Email: admin@iain-surakarta.ac.id

Lamp : -

Hal : Permohonan Menjadi Moderator

Kepada Yth:
Bapak Aris Widodo, MA
Di Surakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

Waktu : 09.00-15.00.

Tempat : Aula LDII Kecamatan Jatipurno Wonogiri

Tema : "Masyarakat Sadar Zakat, Wakaf, dan Waris: Upaya Pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah"

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut, kami berharap kesediaan Bapak untuk menjadi **moderator** pada kegiatan dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dekan,

M. Usman, S.Ag, M.Ag
NIP. 196812271998031003

Surakarta, 10 Agustus 2015
Ketua Tim,

Rial Fu'adi, M.Ag
NIP. 197408032000031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2015

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-784098 Fax. 0271-784098
Homepage: www.iain-surakarta.ac.id Email: admin@iain-surakarta.ac.id

Lamp : -

Hal : Permohonan Menjadi Pemateri

Kepada Yth:
Bapak Rial Fuadi, M.Ag
Di Surakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

Waktu : 09.00-15.00.

Tempat : Aula LDII Kecamatan Jatipurno Wonogiri

Tema : "Masyarakat Sadar Zakat, Wakaf, dan Waris: Upaya Pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah"

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut, kami berharap kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri "**Fikih Zakat**" pada kegiatan dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dekan,

M. Usman, S.Ag, M.Ag
NIP. 196812271998031003

Surakarta, 10 Agustus 2015
Ketua Tim,

Rial Fu'adi, M.Ag
NIP. 197408032000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2015**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-784098 Fax. 0271-784098
Homepage: www.iain-surakarta.ac.id Email: admin@iain-surakarta.ac.id

Lamp : -

Hal : Permohonan Menjadi Pemateri

Kepada Yth:
Bapak Muh. Zumar Aminuddin, M.H
Di Surakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

Waktu : 09.00-15.00.

Tempat : Aula LDII Kecamatan Jatipurno Wonogiri

Tema : "Masyarakat Sadar Zakat, Wakaf, dan Waris: Upaya Pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah"

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut, kami berharap kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri "**Wakaf Produktif**" pada kegiatan dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 10 Agustus 2015

Ketua Tim,

Mengetahui,
Dekan,

M. Usman, S.Ag, M.Ag
NIP. 196812271998031003

Rial Fu'adi, M.Ag
NIP. 197408032000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2015**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-784098 Fax. 0271-784098
Homepage: www.iain-surakarta.ac.id Email: admin@iain-surakarta.ac.id

Lamp : -

Hal : Permohonan Menjadi Pemateri

Kepada Yth:
Bapak Sidik, M.Ag
Di Surakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

Waktu : 09.00-15.00.

Tempat : Aula LDII Kecamatan Jatipurno Wonogiri

Tema : "Masyarakat Sadar Zakat, Wakaf, dan Waris: Upaya Pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah"

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut, kami berharap kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri "**Fikih Waris Praktis**" pada kegiatan dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dekan,

M. Usman, S.Ag, M.Ag
NIP. 196812271998031003

Surakarta, 10 Agustus 2015
Ketua Tim,

Rial Fu'adi, M.Ag
NIP. 197408032000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2015**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-784098 Fax. 0271-784098
Homepage: www.iain-surakarta.ac.id Email: admin@iain-surakarta.ac.id

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta bekerjasama dengan LDII dan pemerintah Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

Waktu : 09.00-15.00.

Tempat : Aula LDII Kecamatan Jatipurno Wonogiri

Tema : "Masyarakat Sadar Zakat, Wakaf, dan Waris: Upaya Pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah"

Guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut, kami berharap kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk hadir pada kegiatan dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 10 Agustus 2015

Ketua Tim,

Mengetahui,

Dekan,

M. Usman, S.Ag, M.Ag
NIP. 196812271998031003

Rial Fu'adi, M.Ag
NIP. 197408032000031001

LAMPIRAN IV
DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Acara :

No	Nama	Jabatan	No. HP	Tanda Tangan
1.	Kardi	Insan	081372297760	[Signature]
2.	SUTIMIN	Takmik	081393147443	[Signature]
3.	Suyar	-	085339122662	[Signature]
4.	SATYAN	-	085777587810	[Signature]
5.	Bahori	PAC LDH	085229499060	[Signature]
6.	Muhammad	Tokmir	08537310981	[Signature]
7.	Mahmud	Kel. Pemuda	08137370471	[Signature]
8.	Rofiq	As. Pemuda	081329550895	[Signature]
9.	Sulwan P	DKK BANGUN	081223002869	[Signature]
10.	Shams	SATPUSRI	08122625809	[Signature]
11.	KHOIRUL	JATIPARAN	085327274221	[Signature]
12.	Suryawan	Manajemen	081291296536	[Signature]
13.	Fahri	DKK US	08132959386	[Signature]
14.	Ustadz	Bl. Jong	085295976354	[Signature]
15.	Sarsono	MAK JIP	081329878043	[Signature]
16.	Sugeng	TAKMIR	08256679070	[Signature]
17.	Sekido	Korban	0822625280	[Signature]
18.	Indrawan	Takmir	08528360031	[Signature]
19.	Sularto	ROBAMAS	081393177432	[Signature]
20.	SUTRISNO	Galung	085327273444	[Signature]
21.	Sufiyanto	KOTEN	085233000919	[Signature]
22.	Purno	Korban	083979019359	[Signature]
23.	Purno	PEMUKA	085283031224	[Signature]
24.	Yoto	PULAMANGA	08128668322	[Signature]
25.	Suparman	TAKMIR	08522947190	[Signature]
26.	Muhammad	Takmir Pula	085229410877	[Signature]
27.	Yandi	GIRIMAYO	085296688473	[Signature]
28.	Hafid	TAKMIR		[Signature]
29.	KASINO	TAKMIR	08128668322	[Signature]
30.	Waluya	TAKMIR		[Signature]

31	KUSNIATI	WISALIMAH	08232715078	14
32	SUNARTI	CALIMAH	08231344577	15
33	SUGENI	CALIMAH	082314831131	16
34	Malyoka	UPZ	085826903229	17
35	Umi Soffan	-	085740708927	18
36	Yah	Takwir	085201124617	19
37	H. Hartono	Instansi	081226365380	20
38	Surina	TAKWAH	091709691823	21
39	Arik Wilowu	Pole	-	22
40	Wahid I	Pole	-	23
41	Ahmad	Pole	-	24
42	Joko S	Takwa	-	25
43	Bukhari	Takwa	-	26
44	Dani I	Trump	-	27
45	Heri Santoso	-	-	28
46	Joko W	Jepara	081292662662	29
47	P. Hani	Pole	-	30
48	B. Hani	Pole	-	31
49	Pawanto	Kumpang	08293162221	32
50	Widada	Jepara	085113352446	33
51	Abdul Kadir	Jepara	081700208110	34
52	P. Hani	P. Hani	-	35
53	P. Hani	LDII	081793212744	36
54	P. Hani	LDII	081257169373	37
55	Eti	Empas Pajid	-	38
56	Wahid	Empas Pajid	-	39
57	Wahid	Takwa	085129594654	40
58	Wahid	TAKWAH	081220445496	41
59	Wahid	Wahid	-	42
60	Wahid	Wahid	-	43
61	Wahid	-	-	44
62	Wahid	-	-	45
63	Wahid	Takwa	-	46
64	Supar Agah	Pondok	085232265313	47
65	Supar Agah	TRUSMI	081291926646	48
66	Supar Agah	TRUSMI	081291876666	49
67	Supar Agah	TRUSMI	-	50
68	Supar Agah	TRUSMI	085229074394	51
69	Supar Agah	Jepara	08138941165	52
70	Supar Agah	ICVA	08138941165	53

71.	Manto	Sampul Jtr	08192971841	
72.	Mulyono	P.S.	08222246011	
73.	Purnama	Binar Pion Jtr		
74.	Yati Margo	BMT AL Hek	081329389866	
75.	Eti Rahma	Pondok		
76.	Puri Melitaton	Pondok		
77.	Uti Andriani	Pondok		
78.	Uti Dini	Pondok		
79.	Duti Lita	Pondok		
80.	Mawani	Sepuluh		
81.	Hardi	Jatim	08192971841	
82.	Kusriyanto	RSK	08132971841	
83.	Agus A Sa			
84.	Roni	Hjeng pondok		
85.	Widi			
86.	Idham			
87.	Agus			
88.	Solih B			
89.	Peta			
90.	Zareni			
91.	Agus			
92.	Agus Apian L			
93.	Koro	TAMIR	08132971841	
94.	Roid	Jantari		
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				

LAMPIRAN V
JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN

Selasa, 25 Agustus 2015

NO	WAKTU	KEGIATAN	PETUGAS
1.	09.00-09.15	Salam Pembuka	Camat Jati Purno
2.	09.15-09.30	Pengantar Diskusi	Moderator (Aris Widodo, MA)
3.	09.30-10.30	Materi I: Fikih Zakat	Ria Fu'adi, M.Ag
4.	10.30-11.30	Materi II: Pemberdayaan Wakaf Produktif	Muh. Zumar Aminuddin, M.Ag
5.	11.30-12.30	ISOMA	Panitia
6.	12.30-13.30	Tanya Jawab Materi I & II	Moderator
7.	13.30-14.30	Materi III: Mandiri Menghitung Waris Menggunakan Software At- Tashil dan Tabel Faroid	Sidik, M.Ag
8.	14.30-15.00	Tanya Jawab Materi III	Moderator
9.	15.00	Penutup	Camat Jatipurno

LAMPIRAN VI
CV MODERATOR &
PEMATERI

CV Moderator

A. Data Diri:

Nama : Aris Widodo
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 13 Nopember 1976
Alamat Rumah : Perum Kencana Asri D. 21, Pucangan, Kartasura
Alamat Koresponden : Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, Jl. Pandawa,
Pucangan, Kartasura.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
Telephone/Hp : 0815 4860 7536 atau 0812 4137 3808
Email : aris13saja@gmail.com, atau aris_wo@yahoo.co.uk

B. Pendidikan

1. S1 Aqidah Filsafat, Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1995-2000)
2. S2 *Islamic Studies*, Leiden University, Belanda (2003-2005).
3. S3 *Islamic Studies*, IAIN Walisongo Semarang, (2010-sekarang)

CV Pemateri I

Nama : Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag
Tempat dan Tanggal Lahir : Midai (Riau), 3 Agustus 1972
Alamat Rumah : Sanggrahan Rt. 01/02 Pucangan
Kartasura Sukoharjo
Nomor HP : 0818290317
Alamat e-mail : rialfuadi72@gmail.com
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN			
Lulus	Jenjang Pendidikan	Tempat	Jurusan
1985	SD	Riau	
1988	MTs	Riau	
1992	MAPK	Sumatera Barat	
1998	Sarjana (S1)	IAIN Yogyakarta	Syari'ah
2000	Magister (S2)	IAIN Yogyakarta	Hukum Islam
	Doktor (S3)	UIN Yogyakarta	Ekonomi Islam

CV Pemateri II

Nama : Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M. H
Tempat dan Tanggal Lahir : Boyolali, 12 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan / Pangkat : III/d
Jabatan Akademik : Lektor
Alamat Rumah : Gumuk, 05/02, Girioto, Ngemplak,
Boyolali

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
	S-1	STAIN Surakarta	Jurusan Syari'ah
	S-2	Undip Semarang	Fakultas Hukum

CV Pemateri III

Nama : Sidik, S. Ag., M. Ag
NIP/NIK : 19760120 200003 1 001
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 20 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan / Pangkat : IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Alamat Rumah : Gerjen 001/003 Pucangan Kartasura
Sukoharjo
Telp./Faks. : 081567875609
Alamat e-mail : sidik_hasan76@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1999	S-1	IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama
2004	S-2	IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Prodi. Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga